

FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

**Fauziah Lubis¹, Pangundian Siregar¹, Nurul Hafizha Rokan¹, Muhammad Ilham Hadi¹,
Miftahul Hasanah Habib¹, Juli Aini Syafitri Lubis¹**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan¹

**E-mail : fauziahlubis@uinsu.ac.id, pengundian201212045@uinsu.ac.id*,
nurul201212046@uinsu.ac.id, muhammad201212047@uinsu.ac.id,
miftahul201212051@uinsu.ac.id, juli201212052@uinsu.ac.id,**

Abstrak

Peran penting dimiliki advokat untuk mendukung penegakkan hukum di Indonesia, termasuk menjalankan fungsi advokasi dan juga memberikan kontribusi bagi sistem hukum. Penelitian ini membahas tentang permasalahan peran advokat yang minim dipahami masyarakat. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis yang difokuskan pada regulasi dan kode etik profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berfungsi sebagai agen perubahan yang berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak hukum, memperjuangkan keadilan sosial, serta menegaskan pentingnya organisasi advokat dalam menjaga standar profesionalisme dan etika. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sistem hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Kata Kunci : Advokat, Peran, Organisasi

Abstract

The advocate profession plays an important role in supporting law enforcement in Indonesia, including carrying out advocacy functions and also contributing to the legal system. This study discusses the problem of the lack of public understanding of the role of advocates. The method used is normative legal research, with analysis focused on regulations and professional codes of ethics. The results of the study indicate that advocates function as agents of change who play a role in increasing public awareness of legal rights, fighting for social justice, and emphasizing the importance of advocate organizations in maintaining standards of professionalism and ethics. This understanding is expected to support improving the quality of the legal system while strengthening public trust in the legal profession.

Keywords: Advocate, Role, Organization

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan-permasalahan dalam supremasi hukum di Indonesia yakni pembahasan yang sangat memiliki daya tarik untuk dibahas. Supremasi hukum di Indonesia sejak lama sering dianggap sebagai proses yang belum mampu memberikan hasil akhir yang memadai, sehingga menjadi bahan diskusi baik secara formal maupun nonformal.

Seorang profesional memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga terhadap pihak lain yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab ini didasarkan pada

kemampuan teknis yang jelas, kecakapan intelektual berbasis ilmu pengetahuan, serta keahlian khusus yang dimiliki. Selain itu, kejujuran, disiplin, dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya menjadi aspek penting yang menunjukkan kehormatan dan kredibilitas sebuah profesi.

Advokat merupakan salah satu profesi terhormat (*Officium Nobile*) yang terikat pada kode etik dan prosedur kerja. Sebagai satu diantara banyak profesi dalam bidang hukum, advokat bertugas mendampingi bantuan hukum, baik melalui pembelaan dalam persidangan maupun melalui konsultasi hukum seperti pemberian saran atau nasihat terkait persoalan hukum (Hamdani, 2024).

Pada sistem peradilan dan penegakan hukum suatu negara, advokat mempunyai peran yang sangat penting. Sebagai profesi yang diakui secara resmi, advokat tidak hanya bertugas mewakili klien dalam proses hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia melalui penjagaan keadilan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai fungsi dan peran advokat sangatlah penting, baik bagi masyarakat umum maupun praktisi hukum.

Proses pengangkatan dan pemberhentian advokat menjadi langkah awal yang esensial untuk menjamin integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum. Proses ini harus dilakukan secara ketat agar hanya individu yang berkualifikasi dan memiliki komitmen terhadap etika profesi yang dapat menjalankannya (Handayani, 2018).

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekadar mewakili klien. Keadaan ini menjadikan profesi advokat sebagai salah satu profesi terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai seorang perwakilan atau kuasa hukum, seorang advokat membantu menyelesaikan berbagai kesulitan hukum yang dihadapi klien dalam sebuah perkara di hadapan hakim atau pengadilan. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan bantuan hukum bagi para pihak yang berperkara, alasan utamanya dikarenakan mereka belum memahami secara umum bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan hak-haknya atau memenuhi kewajiban hukumnya. pasal 147 R.Bg dan juga Pasal 123 HIR mengatur mengenai aturan perwakilan atau pemberian kuasa, tetapi tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan yang lebih luas. Mereka bertugas memastikan setiap bagian dari proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan serta dapat melindungi hak-hak individu. Selain litigasi, advokat juga berperan dalam memberikan nasihat hukum, mediasi, dan penyelesaian sengketa non litigasi. (Nugroho, 2022)

Advokat memiliki fungsi sebagai agen perubahan dalam pengembangan hukum, terlibat dalam reformasi kebijakan publik, dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji secara komprehensif tentang kedudukan, fungsi, peran advokat, dan pentingnya asosiasi advokat dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Diharapkan, pembahasan ini memberikan pemahaman lebih luas tentang kontribusi advokat dalam sistem hukum dan masyarakat.

Penelitian kali ini, menggunakan studi hukum normatif merupakan metode yang dipilih dan dalam analisisnya merujuk serta berlandaskan pada norma-norma serta prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, undang-undang, jurisprudensi, doktrin, serta sumber-sumber literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis, yaitu menelaah isu mengenai keberadaan advokat sebagai profesi yang terpadang dalam kerangka sistem hukum di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengangkatan, Penindakan dan Pemberhentian Advokat

Umumnya, Seorang advokat atau pengacara ialah seseorang yang mendampingi klien untuk memperoleh dan mempertahankan haknya melalui proses hukum yang berlaku, baik di dalam lingkup pengadilan ataupun di luar lingkup pengadilan. Keputusan untuk menggunakan jasa pengacara biasanya disesuaikan dengan kepentingan serta keperluan klien, jenis perkara yang sedang dihadapi, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Untuk menjadi seorang pengacara, ada persyaratan umum sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, satu diantaranya adalah memiliki riwayat berpendidikan tinggi di sektor hukum, seperti lulusan Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, perguruan tinggi ilmu kepolisian atau Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Jika hanya Sekedar lulus dari sarjana hukum bisa menghantarkan menjadi seorang pengacara; setiap orang yang ingin menjadi pengacara wajib telah selesai menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) oleh organisasi advokat. Setelah menyelesaikan PKPA, langkah berikutnya adalah mengikuti UPA atau Ujian Profesi Advokat untuk mendapatkan tanda pernyataan kelulusan UPA dari organisasi Advokat tersebut.

Meskipun telah menyelesaikan UPA dan dinyatakan lulus, seseorang tidak mudah untuk dapat berpraktik di semua pengadilan di Indonesia karena sesuai ketentuan yang ada terdapat pada UU Advokat tepatnya pada huruf g ayat 1 pasal 3 menegaskan bahwasanya seseorang wajib melaksanakan magang sebelumnya pada *Law Firm* minimal 2 (dua) tahun. Kemudian apabila memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seseorang barulah dapat menjadi anggota oleh suatu organisasi advokat, dan pengangkatannya akan disampaikan kepada lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Menteri. Selanjutnya, orang tersebut harus mengucapkan sumpah jabatan pada Pengadilan Tinggi Negeri sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 4 Ayat (1).

Apabila pengangkatan selesai, pengacara diwajibkan untuk tergabung dalam organisasi advokat seperti PERADI, AAI, IKADIN, APSI, SPI, AKHI, HAPI atau HKHPI. Ketika sudah bergabung, ia akan memiliki hak dan juga kewajibannya dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara atau advokat. Jika seorang pengacara sudah diberikan kuasa oleh klien untuk menangani suatu perkara perdata, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk mewakili klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dimulai dengan memahami segala aspek permasalahan klien.

Adapun Sanksi Advokat dapat ditindaki dengan beberapa jenis tindakan yaitu (Lubis, 2024) :

- 1) Pemberhentian tetap dari profesinya
- 2) 3 sampai 12 bulan di sanksi dengan pemberhentian sementara
- 3) Teguran secara tertulis
- 4) Teguran secara lisan

Menurut pasal 16 KEAI apabila terjadi pelanggaran kode etik maka yang mengatur hukuman-hukuman pada advokat sebanyak empat, yaitu peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Adapun pengenaan setiap hukuman tersebut perlu mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran kode etik advokat yang diperbuat. Pasal 16 ayat (2) KEAI menerangkan sebagai berikut :

- 1) Peringatan biasa atau peringatan ringan

- 2) Apabila kembali tidak mengindahkan sanksi peringatan ringan atau melakukan pelanggaran yang lebih berat maka di berikan peringatan keras
- 3) Mendapatkan sanksi pemberhentian sementara ketika melakukan pelanggaran berat dan tidak menghormati kode etik, serta tidak mengindahkan pelanggaran pada peringatan keras.
- 4) Pemberhentian dari keanggotaan ketika melakukan perbuatan yang dapat merusak martabat dan citra kehormatan profesi advokat. (Moniaga & Limbong, 2024)

2. Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum

Meskipun penegakan hukum masih aktif, namun perubahan cara pandang terhadap hukum pasca reformasi merupakan momen penting yang akan mempengaruhi perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Di sisi lain, sistem hukum belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan serta kesejahteraan. Masih sangat banyak permasalahan hukum yang belum dapat terselesaikan secara sempurna yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Usaha pengembangan sistem hukum mencakup beberapa komponen utama, termasuk profesi hukum yang peranannya sangat mendesak salah satunya seperti advokat, Dalam melaksanakan tugas pembelaan secara profesional, advokat menjalankan perannya sebagai profesi yang menegakkan hukum dan keadilan untuk masyarakat pada lingkup pengadilan melalui layanan hukum.

Karena profesi mulia dan juga terhormat seperti itulah profesi advokat sering dikatakan atau yang dikenal juga dengan istilah "*Officium nobile*" yang memiliki arti martabat tinggi dan mulia dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Sebagai pengemban profesi ini, seorang advokat dituntut untuk selalu mempunyai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan sesuai dengan perannya sebagai abdi hukum di pengadilan. Profesi advokasi ini tidak hanya sekedar mencari nafkah, namun juga melibatkan idealisme yang kuat, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran dan moralitas. Oleh karena itu, advokat mempunyai kewajiban untuk menaati etika, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dalam menjalankan tugasnya. (Yahman & nurtin, 2019)

Sebagai pekerjaan mulia dan terhormat advokat mempunyai Aspek kepercayaan yang diberikan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak di tempat tertentu. Dalam undang-undang Jasa hukum berupa layanan yang disediakan oleh advokat, termasuk konsultasi hukum, pendampingan hukum, serta pelaksanaan tindakan hukum lainnya atas nama klien. (Siregar, 2019)

Posisi advokat dalam supremasi hukum sesuai dengan profesinya yang terhormat, dalam melaksanakan profesinya Untuk melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya dengan baik, dengan para penegak hukum lainnya advokat seharusnya diberikan kewenangan sejajar, seperti jaksa, polisi, dan hakim. Kewenangan ini menjadi begitu penting untuk memastikan sifat independent dari advokat dalam menjalankan profesinya tetap terjaga, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

pada pasal 5 ayat (1) tahun 2003 UU bahwa Advokat termasuk penegak hukum, yang menegaskan bahwasanya advokat dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya Sebagai penegak hukum dengan kedudukan yang sejajar dan sama rata dengan aparat penegak hukum lainnya, peran tersebut mencakup seluruh aktivitas dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, serta penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh subjek hukum.

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai organisasi advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang berbunyi yang tertuang pada pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang secara tegas menyatakan bahwasanya organisasi Advokat adalah satu-satunya lembaga profesi Advokat yang independen dan otonom, dengan tujuan utama meningkatkan mutu profesionalisme Advokat didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang .

Adanya UU tentang Advokat maka seorang advokat memiliki andil dalam melakukan supremasi hukum dan juga andil tersebut apakah akan dilaksanakan atau mungkin tidak itu dikembalikan kepada pribadi advokat yang dijamin kebebasannya dalam menjalani pelayanan hukum (Rizki, 2020).

Terkait kedudukan advokat dalam penegakan hukum memiliki perbedaan. advokat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara independen, terpisah dari struktur pemerintahan dan juga tidak termasuk ke ranah kekuasaan negara. Sementara itu, penegak hukum lainnya beroperasi dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah atau negara (Lubis, 2024).

Dalam memberikan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak kliennya, advokat harus melakukan penilaian yang objektif sesuai dengan keahliannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat. Hal tersebut menegaskan bahwa advokat berhak untuk tidak menangani atau menolak suatu peristiwa yang dianggap tidak memiliki dasar hukum berdasarkan keahliannya. Advokat juga dilarang memberikan informasi yang menyesatkan kepada klien atau menjanjikan kemenangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

3. Advokat sebagai *Agent of Law Development*

Peranan seorang advokat sejajar kedudukannya dengan profesi-profesi hukum lain, termasuk hakim, jaksa, dan petugas polisi. Hal ini telah ditetapkan dalam pasal 5 hukum pengacara. Status pengacara sejajar kedudukannya dengan pejabat yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum lainnya, seperti hakim, polisi, dan jaksa, dan hendaknya tidak dipandang kecil oleh badan-badan yang bertugas melakukan penegakan hukum lainnya, sebagaimana ditandaskan dalam artikel ini. Sejak penetapan peraturan ini, para pengacara telah memperoleh fleksibilitas yang lebih besar, karena praktek mereka tidak lagi dibatasi pada lokasi tertentu. Dinas hukum mencakup berbagai persembahan, termasuk konsultasi mengenai hukum, bantuan hukum, bertindak menjadi wakil klien, mengeksekusi kuasa pengacara, serta terlibat dalam berbagai kegiatan hukum lainnya. Umumnya, tanggung jawab pengacara diuraikan dalam hukum pengacara, yang mencakup beberapa ketentuan diantaranya :

- 1) Mengawasi penegakan HAM (hak asasi manusia)
- 2) Menepati sumpah advokat untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran.
- 3) Menjunjung tinggi kode etik profesi advokat.
- 4) Melindungi dan mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, status advokat dan martabat.
- 5) Memajukan dan mengutamakan cita-cita seperti keadilan, moralitas dan kebenaran.
- 6) Menjamin kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui pembelajaran berkelanjutan.
- 7) Menjaga martabat profesi advokat sebagai panggilan yang terhormat.
- 8) Membina hubungan dengan klien dan rekan sejawat.
- 9) Memberikan layanan hukum kepada mereka yang membutuhkan.
- 10) Memberikan saran hukum
- 11) Memberikan konsultasi hukum
- 12) Memberikan pendapat hukum

- 13) Memberikan informasi hukum.
- 14) Membantu menyusun kontrak – kontrak
- 15) Membela kepentingan klien.

Advokat sering dianggap terhormat dan terhormat karena sering membantu menyelesaikan sengketa bagi masyarakat kurang mampu dalam sistem peradilan. Banyak dari profesional ini bekerja dengan tekun dan tanpa pamrih. Mereka mendampingi terdakwa dengan profesionalisme dan tekad kuat dalam persidangan, memastikan bahwa advokat bukan hanya membela tetapi juga menegakkan integritas proses. Selain tanggung jawab mereka dalam penegakan hukum, advokat juga harus menjamin bahwa hak-hak terdakwa dilindungi sepenuhnya (Hasbi dkk., 2021).

Undang Undang mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Nomor 19 Tahun 1964. Undang-undang ini secara tegas memberi aturan, antara lain, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk memperoleh bantuan pelayanan hukum pada saat menghadapi permasalahan hukum yang mengharuskan adanya penegakan hukum. Ayat 1 pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menaati keduanya tanpa pengecualian. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan tersebut (Ananta, 2014).

UU advokat secara jelas menegaskan bahwasanya advokat merupakan salah satu profesi yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum yang kedudukannya sejajar dengan para pejabat yang memiliki tugas yang sama yaitu sebagai penegak hukum yaitu seperti polisi, hakim, dan jaksa. Seperti yang tertuang pada ayat 1 pasal 5 UU advokat. sebagai profesi yang melakukan penegakan hukum ini, *Officer of the court* merupakan istilah yang menggambarkan posisi advokat. Dengan menjadi *officer of the court*, pengacara memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk kepada semua hal di pengadilan titik melebihi hal tersebut, sudah selayaknya advokat harus berperilaku selaras dengan kehormatan dan martabat pengadilan.

4. Asosiasi (Organisasi) Advokat

Huruf E ayat 3 UUD 1945, lalu dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 24 tentang UU Hak Asasi Manusia. merupakan bentuk nyata dari kebebasan tersebut adalah hak untuk mendirikan organisasi. (Ali, 2020) Tujuan dari Asosiasi Organisasi advokat untuk peningkatan kemampuan dari profesi advokat. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) merupakan dasar hukum pendirian organisasi advokat. Di Indonesia, Organisasi Advokat mulai terbentuk di tahun 1963, yang ditandai dengan pendirian Persatuan Advokat Indonesia (PAI) di Jakarta tahun 1963 . pelaksanaan Seminar Hukum Nasional turut diadakan saat itu. Namun, pada masa belanda profesi advokat terlihat sekitar seratus tahun sebelumnya. (Hutabalian & Editya, 2021)

Berdasarkan sejarah, kelompok advokat di Indonesia kali pertama Tahun 1963 didirikan di Kota Jakarta pada Bulan Maret Tanggal 4 melalui diadakannya sebuah Pertemuan Hukum Nasional Advokat Indonesia, yang menghasilkan PAI yang merupakan singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia. lalu, pada Musyawarah I / Kongres Advokat Tahun 1964 dilaksanakan di Kota Solo pada Bulan Agustus Tanggal 30, secara umum pembentukan Peradin yang merupakan singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia sebagai organisasi yang menggantikan Persatuan Advokat Indonesia. Sifat setiap anggota dari Persatuan Advokat Indonesia bersifat relawan tanpa paksaan untuk bergabung. Pembentukan Peradin menjadi cikal bakal terbentuknya beberapa organisasi profesi advokat lainnya, seperti PUSBADHI atau Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum, PERNAJA, BHH (Bina Bantuan Hukum), HPHI

yang merupakan singkatan dari Himpunan Penasihat Hukum Indonesia, dan LBH KOSGORO serta FOSKO ADVOKAT.

Sebelum peraturan mengenai advokat diterapkan, terdapat setidaknya 8 (delapan) organisasi profesi advokat yang keberadaanya diakui Perhimpunan Advokat Indonesia pada 8 September 2005. Satu diantara organisasi tersebut adalah Kesatuan Advokat Indonesia (KAI), yang berdiri pada tahun 1982 berdasarkan kesepakatan tersebut. Setelah KAI didirikan, hingga sampai pada tahun 2001, muncul bermacam organisasi profesi advokat lainnya dalam (Wlas, 1989), yaitu:

- 1) AKHI : Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
- 2) IKADIN : Ikatan Advokat Indonesia
- 3) HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- 4) IPHI : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia
- 5) SPI : Serikat Pengacara Indonesia
- 6) HAPI : Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia
- 7) AAI : Asosiasi Advokat Indonesia
- 8) APSI : Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia.

Ikatan Advokat Indonesia telah berdiri, namun di Tahun 2008 tanggal 30 Mei adanya perselisihan yang menimbulkan perpecahan sehingga melahirkan beberapa organisasi lain. Perpecahan ini berawal dari inisiatif seorang pengacara berpengalaman, Adnan Buyung Nasution, yang kemudian menunjuk Indra Sahnum Lubis untuk memimpin komunitas. Musyawarah Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret berlangsung di Sulawesi Selatan tepatnya Makassar, membuat terpecahnya Ikatan Advokat Indonesia dalam tiga kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Luhut M.P.Pangaribuan, Fauzie Hasibuan, dan Juniver Girsang.

Pecahnya IKADIN berpengaruh kepada struktur dalam organisasi profesi advokat dengan munculnya berbagai organisasi advokat baru. Menyikapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada Surat Nomor 73 / KMA / HK.01 / IX / MA 2015 yang menyatakan bahwa yang berhak melaksanakan sumpah pengacara tidak menjadi hak eksklusif Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia. Organisasi-organisasi profesi advokat lain juga diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan sumpah setelah menyelesaikan PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat (Alwin dkk., 2023).

Model kelembagaan perkumpulan profesi advokat di seluruh dunia juga bervariasi, namun secara garis besar terdapat dua model kelembagaan organisasi advokat yang dapat diidentifikasi, yaitu *single bar* dan *multiple bar*.

Sistem *single bar* menetapkan keberadaan tunggal organisasi advokat yang diakui dengan bentuk *integrated compulsory bar* dalam suatu yurisdiksi. Kendati advokat tetap memiliki kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat di luar dari apa yang diakui oleh negara, sistem ini mengharuskan advokat untuk bergabung dengan organisasi advokat yang diakui negara. Sedangkan sistem *multiple bar* menciptakan kemungkinan beberapa organisasi advokat untuk bekerja dalam satu wilayah hukum, dan negara mengakui keberadaan semua bar tersebut. Dalam sistem ini, organisasi advokat dalam sebuah negara tergabung dalam federasi nasional. Biasanya, seorang advokat tercatat menjadi dua anggota organisasi advokat, yakni organisasi advokat tingkat lokal dan secara langsung menjadi anggota organisasi advokat tingkat nasional yang merupakan bagian dari federasi. Dalam sistem *multiple bar* ini, upaya koordinasi dan pengawasan terhadap praktik advokat dapat dilakukan secara terdefinisi dan efektif di tingkat nasional (Permana, 2024).

Mahkamah Agung pada 17 April 2002 bersama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) membentuk kerja sama, dengan peserta organisasi advokat sejumlah delapan organisasi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Advokat tepatnya pada ayat 3 pasal 32, yang menegaskan sementara waktu, wewenang serta tugas dari Organisasi profesi Advokat akan dilaksanakan secara gotong royong oleh organisasi-organisasi seperti, AAI, AKHI, IPHI, SPI, HAPI, IKADIN, HKHPM, serta APSI. Selanjutnya, pada tahun 2003, Komite Kerja Advokat Indonesia memperkenalkan KEAI yang merupakan singkatan dari Kode Etik Advokat Indonesia yang hingga saat ini tetap berlaku (Malik dkk., 2020).

Adapun terkait syarat - syarat untuk mendirikan asosiasi advokat tertuang dalam Pasal 15 RUU tentang Advokat. Ketentuan dalam pasal tersebut dalam (Suhayati, 2015) menyatakan bahwa:

- 1) Asosiasi Pengacara wajib memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
- 2) Pasal ayat 1 adapun syarat untuk Asosiasi Pengacara meliputi:
 - a) Harus berbadan hukum;
 - b) Terdiri dari pengacara;
 - c) Memiliki rencana kerja di bidang penyediaan layanan hukum serta bantuan hukum secara gratis;
 - d) Memiliki kepengurusan yang mencakup 100% dari jumlah provinsi, dan minimal 30% dari jumlah kabupaten atau kota di setiap provinsi terkait; dan
 - e) Harus lulus verifikasi yang dilakukan oleh Menteri setiap empat tahun.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Advokat sebagai elemen dari sistem Hukum tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien, tetapi juga kepada masyarakat luas dan kepada prinsip hukum itu sendiri. Sebagai *Officium Nobile*, profesi ini terikat pada kode etik yang menjamin advokat bekerja dengan kejujuran, disiplin, dan integritas tinggi. Proses pengangkatan dan pemberhentian advokat dilakukan dengan ketat untuk memastikan pelestarian standar profesional yang tinggi. Di sisi lain, keberadaan asosiasi advokat sangat penting dalam membina, mengawasi, dan melindungi keberadaan mereka, sekaligus memperkuat sistem hukum yang ada di Indonesia. Melalui berbagai fungsi dan tanggung jawabnya, advokat diharapkan dapat berperan sebagai tiang penyangga keadilan yang kuat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lubis, F. (2024). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Febi Uinsu Press.

Rizki, B. (2020). *Studi lembaga penegak hukum*. Heros FC.

Wlas, L. (1989). *Lasdin Wlas*. Libertyn.

Yahman, & nurtin. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenadamedia.

B. Jurnal

- Ali, K. (2020). *Studi Analisis Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Alwin, M., Irpan, A., & Lubis, F. (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716–721. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2929>
- Ananta, M. R. (2014). Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien (Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur). *Brawijaya Law Student Journal*, (2). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/370>
- Hamdani. (2024). Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 1310.
- HANDAYANI, T. A. (2018). Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.37>
- Hasbi, H., Sukardi, S., & Wibowo, A. (2021). Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Di Kalangan Syarif Dan Syarifah Perspektif Hukum Islam. *Al-Usroh*, 1(1), 28–42. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.205>
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.69>
- Malik, P., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 991. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.280>
- Moniaga, C. L., & Limbong, H. M. (2024). *Analisis dan Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176PK/Pid.Sus/2017)*. 24(1), 11.
- Nugroho, H. B. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Advokat dengan Klien*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas UIN Sultan Agung.
- Permana, G. (2024). *Urgensi Perubahan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat untuk Mewujudkan Profesi Advokat yang Officium Nobile*. Program Magister Hukum Universitas Nasional.
- Siregar, R. (2019). Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7(1), 9–20. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241>
- Suhayati, M. (2015). Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Kajian*, 20(4), 325. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v20i4.632>